

PEMKAB BANYUMAS SIAPKAN ANGGARAN Rp12 MILIAR UNTUK GAJI ASN KE-13



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2024/05/31/ASN-di-banyumas.jpg.webp>

Isi Berita:

Purwokerto, Jawa Tengah (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas, Jawa Tengah, menyiapkan anggaran sekitar Rp12 miliar untuk membayar gaji ke-13 bagi sekitar 12.000 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Banyumas.

"Kami sudah siap, sesuai dengan peraturan pemerintah insya Allah nanti akan dibayarkan sekitar tanggal 5-6 Juni 2024 atau selang beberapa hari setelah pembayaran gaji bulanan," kata Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Banyumas Amrin Ma'ruf di Purwokerto, Banyumas, Jumat

Dalam hal ini, kata dia, gaji bulanan bagi ASN yang terdiri atas pegawai negeri sipil (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibayarkan setiap tanggal 1.

Oleh karena tanggal 1 Juni merupakan hari libur nasional dalam rangka peringatan Hari Lahir Pancasila dan tanggal 2 Juni adalah hari Minggu, lanjut dia, pembayaran gaji bulanan akan dilaksanakan pada Senin (3/6/2024) dan disusul dengan gaji ke-13 pada tanggal 5-6 Juni 2024.

Lebih lanjut, dia mengatakan pembayaran gaji ke-13 tersebut pada prinsipnya sama seperti pembayaran tunjangan hari raya (THR) yakni tambahan penghasilan pegawai (TPP), yang biasanya dibayarkan hanya 50 persen berubah menjadi 100 persen.

"Makanya harus ada efisiensi anggaran untuk bisa nanti menambah di APBD Perubahan Tahun 2024, karena kemarin dalam APBD induk baru kami siapkan untuk 13 bulan mengingat saat itu TPP dibayarkan 50 persen," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan anggaran untuk gaji ASN pada APBD Perubahan Tahun 2024 akan ditambah Rp12 miliar karena TPP harus dibayarkan 100 persen, sehingga alokasi anggaran gaji pegawai yang sebelumnya hanya disiapkan untuk 13 bulan diubah menjadi 14 bulan.

Kendati demikian, dia memastikan Pemkab Banyumas sudah ada kesiapan anggaran pembayaran gaji ke-13 bagi ASN itu.

"Sesuai yang ditentukan dalam peraturan pemerintah bahwa kita memberikan pembayaran gaji ke-13 di samping gaji pokok dan tunjangan lainnya, juga diberikan TPP 100 persen," katanya menegaskan.

Lebih lanjut, dia mengharapkan dengan adanya gaji ke-13 tersebut, ASN di lingkungan Pemkab Banyumas dapat bekerja dengan lebih semangat lagi.

Selain itu, kata dia, gaji ke-13 tersebut diharapkan dapat membantu PNS dan PPPK untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masuk kuliah atau menghadapi tahun ajaran baru di sekolah.

"Kami berharap agar semua ASN mensyukuri nikmat atas kebijakan ini, dan kinerjanya harus semakin bersemangat," kata Amrin. (Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/534987/pemkab-banyumas-siapkan-anggaran-rp12-miliar-untuk-gaji-asn-ke-13>, "Pemkab Banyumas siapkan anggaran Rp12 miliar untuk gaji ASN ke-13", tanggal 31 Mei 2024.
2. <https://www.klikpendidikan.id/news/35812805517/anggaran-sebesar-rp-12-miliar-siap-digelontorkan-pemkab-banyumas-untuk-pembayaran-gaji-ke-13-asn-ini-tanggal-pencairannya?page=2>, "Anggaran Sebesar Rp 12 Miliar Siap Digelontorkan Pemkab Banyumas Untuk Pembayaran Gaji Ke-13 ASN, Ini Tanggal Pencairannya", tanggal 31 Mei 2024.
3. https://www.jpnn.com/news/gaji-ke-13-pns-dan-pppk-banyumas-cair-5-6-juni-2024-pemkab-sudah-siapkan-rp-12-m#google_vignette, "Gaji Ke-13 PNS dan PPPK Banyumas Cair 5-6 Juni 2024, Pemkab Sudah Siapkan Rp 12 M", tanggal 31 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024, pada:
 1. Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2024 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 2. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Aparatur negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. PNS dan Calon PNS;
 - b. PPPK;
 - c. Prajurit TNI;
 - d. Anggota Polri; dan
 - e. Pejabat Negara.
 3. Pasal 8 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Pensiunan dan Penerima Pensiun terdiri atas:
 - a. pensiun pokok;
 - b. tunjangan keluarga;
 - c. tunjangan pangan; dan
 - d. tambahan penghasilan.
 4. Pasal 9 menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi Penerima Tunjangan diberikan sebesar tunjangan yang diterima oleh Penerima Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi